

Implementasi Kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 dalam Pelayanan dan Penanganan Overcrowded Narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Bayu Anggoro Krisnapati ^{1*}, Yuly Astika ²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ bayuanggoro.2097@gmail.com; ² astika.yulie@gmail.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Agustus 27, 2025

Revised : September 10, 2025

Accepted : September 16, 2025

Kata Kunci:

Overcrowding;

Permenkumham No. 7 Tahun 2022;

Rutan Kelas I Jakarta Pusat



Copyright (c) 2026

Jurnal Reformasi Administrasi:
Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan
Masyarakat Madani

ABSTRACT

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan : (1) implementasi kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 dalam penanganan kelebihan kapasitas (overcrowded) narapidana dan tahanan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat; (2) hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut beserta solusi penanganannya; dan (3) upaya strategis yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas kebijakan dalam mengurangi overcrowding secara berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah dijalankan melalui mekanisme seperti penyesuaian pembebasan bersyarat, percepatan program asimilasi rumah, dan optimalisasi peran Balai Pemasyarakatan dalam pengawasan. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh proses administrasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Solusi yang diusulkan meliputi optimalisasi digitalisasi administrasi, peningkatan dan pelatihan SDM, perbaikan fasilitas fisik rutan, serta penguatan sinergi lintas lembaga. Upaya strategis seperti peningkatan kualitas sosialisasi, reformasi birokrasi internal, evaluasi berkala, pelatihan berkelanjutan, pembentukan tim pemantau implementasi, keterlibatan aktif warga binaan, dan pemanfaatan sistem informasi digital dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan kebijakan. Jika diterapkan secara konsisten, langkah-langkah tersebut dapat menjadi dasar yang kuat dalam mengatasi overcrowding secara sistemik di Lapas dan Rutan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Proses partisipasi pemasyarakatan lahir dari upaya pemerintah dalam melayani warga sesuai dengan haknya. Menurut Osborne dan Gaebler (1995:192), pemerintah memiliki tugas sebagai tempat penyalur kebutuhan warga dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Salah satu bentuk dari orientasi kesejahteraan yang diberikan pemerintah adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya pada Narapidana dan Tahanan. Pelayanan yang diberikan melalui pegawai pemerintah yaitu petugas Rutan masih perlu dipertimbangkan melihat dari kebijakan yang ditetapkan tidak sejalan dengan kondisi praktik lapangan (Osborne & Gaebler, 1992).

Fenomena tentang peningkatan kapasitas hunian merupakan salah satu isu permasalahan yang sedang dihadapi oleh seluruh Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia. Rutan merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah bagi petugas melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Tahanan. Masalah yang terjadi di dalam Rutan merupakan salah satu masalah pelik, Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Juni 2023, total Lapas dan Rutan di Indonesia berjumlah 526 memiliki kapasitas hunian 140.424 orang akan tetapi kapasitas tersebut melonjak hingga mencapai 92% pertahun 2023 hingga mencapai 269.263 orang (Mulya, 2023). Hal ini membuktikan bahwa jumlah Narapidana dan tahanan jauh melebihi kapasitas tempat yang seharusnya.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah Rutan Kelas I Jakarta Pusat yang berada di Jl.Percetakan Negara No.88 Jakarta Pusat. Rutan Kelas I Jakarta Pusat yang merupakan unit pelaksana teknis yang dibangun pada tahun 1912 hingga perubahan renovasi tahun 2006, hanya memiliki kapasitas sebanyak 1500 orang dengan 3 blok hunian yang mencakup 208 kamar.

Fenomena peningkatan kapasitas hunian merupakan salah satu isu utama yang dihadapi oleh seluruh Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia. Rutan berfungsi sebagai wadah bagi petugas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dan tahanan. Namun, kondisi saat ini menunjukkan adanya kelebihan kapasitas yang signifikan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Juni 2023, total Lapas dan Rutan di Indonesia sebanyak 526 memiliki kapasitas hunian 140.424 orang, tetapi jumlah penghuni melonjak hingga 269.263 orang, yang berarti overkapasitas mencapai 92% (Mulya, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah narapidana dan tahanan jauh melebihi kapasitas yang tersedia.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Terletak di Jl. Percetakan Negara No.88 Jakarta Pusat merupakan unit pelaksana teknis yang dibangun pada tahun 1912 dan direnovasi pada tahun 2006. Dengan hanya memiliki kapasitas sebanyak 1500 orang dalam 3 blok hunian yang mencakup 208 kamar, kondisi di Rutan Kelas I Jakarta Pusat sangat memprihatinkan. Berdasarkan data dari Balitbangkumham (2022), kapasitas Rutan ini mencapai 3940 penghuni dengan kapasitas hanya 1500 orang, sehingga tingkat overcrowding mencapai 347,3%.

Peningkatan kapasitas yang tidak sesuai dengan kapasitas tempat yang telah disediakan oleh pemerintah ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi narapidana dan tahanan yang berada di dalamnya. Kelebihan kapasitas hunian dapat memberikan dampak pada penghuni di dalam Rutan karena keterbatasan pengawasan bisa menjadi pemicu adanya tingkat kriminalitas di dalam Rutan. Salah satu kebijakan yang mengatur tentang penyesuaian penempatan Narapidana dan Tahanan adalah Permenkumham No. 7 Tahun 2022 yang disesuaikan pada saat pandemic Covid-19. Permenkumham No. 7 Tahun 2022 merupakan bentuk dari upaya pemerintah dalam mengatasi adanya kelebihan kapasitas (overcrowding) di Rutan karena peraturan tersebut mengatur tentang asimilasi dan integrasi Narapidana dan Tahanan sebagai bentuk pengurangan kepadatan yang terjadi di Rutan.

Penerapan kebijakan yang memiliki tujuan awal untuk mengurangi overcrowding pada saat pandemi Covid-19 ini memiliki fungsi utama dalam mengurangi kontak fisik yang berlebihan di dalam Rutan dan memberikan kesempatan bagi Narapidana dan Tahanan untuk menjalani sisa pidana di luar Rutan, akan tetapi kebijakan yang telah ada ini menghadapi tantangan baru setelah pandemi selesai.

Implementasi terhadap kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 ini menjadi tantangan baru bagi pengatur pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kriminalitas yang meningkat di dalam Rutan pada praktiknya. Keamanan Narapidana dan Tahanan berkurang karena ketidaksesuaian kapasitas pada Rutan. Sehingga kebijakan ini perlu ditinjau ulang secara berkala melihat data terbaru terhadap efektivitas dari hasil praktik lapangan dan data beberapa literatur dan dokumen yang dimiliki dari pihak Rutan Kelas I Jakarta Pusat.

Dalam implementasi kebijakan publik, terdapat perbedaan antara Das Sein (realitas yang terjadi) dan Das Sollen (apa yang seharusnya terjadi sesuai dengan regulasi). Kebijakan sering kali dirancang dengan tujuan ideal yang mengacu pada Das Sollen, tetapi dalam praktiknya, berbagai hambatan menyebabkan implementasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu contoh nyata adalah kebijakan mengenai pengelolaan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembinaan yang lebih manusiawi. Namun, pada kenyataannya (Das Sein), banyak lembaga pemasyarakatan mengalami overcrowding yang justru berlawanan dengan tujuan awal kebijakan tersebut.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian antara Das Sein dan Das Sollen dalam kebijakan pemasyarakatan adalah adanya gap klausul dalam regulasi yang ditetapkan. Gap klausul mengacu pada kekosongan atau ketidakjelasan aturan yang menyebabkan kebijakan sulit diimplementasikan secara efektif. Misalnya, dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mengatasi overcrowding melalui program asimilasi dan integrasi, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan narapidana yang dibebaskan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di masyarakat terkait potensi meningkatnya angka kriminalitas pasca pembebasan, yang pada akhirnya menimbulkan resistensi terhadap kebijakan tersebut.

Selain itu, kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan sering kali

menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Misalnya, kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana seharusnya diikuti dengan peningkatan kapasitas pengawasan dan reintegrasi sosial agar mantan narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Namun, karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya sinergi antara pemangku kebijakan, banyak program asimilasi yang tidak berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa evaluasi dan revisi yang berkelanjutan, kebijakan yang bertujuan baik tetap berisiko mengalami kegagalan implementasi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dengan menyesuaikan antara Das Sein dan Das Sollen. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah diterapkan, mengidentifikasi celah dalam regulasi, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, kebijakan yang telah ditetapkan dapat benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan tujuan awalnya, sekaligus mengurangi ketimpangan antara realitas di lapangan dan harapan normatif yang diatur dalam kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah digunakan selama beberapa tahun terakhir benar-benar memberikan manfaat dan bisa ditinjau untuk melihat bagaimana kondisi dari efektivitas. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul penyusunan penelitian ini sebagai berikut, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Terhadap Overcrowded Narapidana Dan Tahanan di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat (Studi Kasus Permenkumham No 7 Tahun 2022)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus kepada penjelasan deskriptif, dimana peneliti berupaya untuk melakukan penggambaran secara mendalam objek penelitian yang berdasar pada fakta yang tersaji untuk dianalisis dan interpretasikannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi dan motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J Moeloeng, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan penelitian kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis terhadap hasil implementasi yang menyeluruh dan tepat dari berbagai aspek, fakta karakteristik dari suatu sasaran atau bidang tertentu. Dengan tujuan utama yaitu memahami situasi atau kejadian yang sebenarnya terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Dalam Penanganan Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Narapidana Dan Tahanan Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Permasalahan kelebihan kapasitas (overcrowded) di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 7 Tahun 2022, yang bertujuan memberikan mekanisme asimilasi dan integrasi bagi narapidana tertentu guna mengurangi beban kapasitas di rutan. Implementasi kebijakan ini telah dijalankan di berbagai rutan, termasuk di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu langkah utama dalam implementasi kebijakan ini adalah penerapan sistem asimilasi dan integrasi bagi narapidana yang memenuhi syarat. Dengan kebijakan ini, narapidana tertentu yang telah menjalani sebagian besar masa pidananya dan menunjukkan perilaku baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau asimilasi di rumah. Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, aturan ini diterapkan melalui evaluasi ketat terhadap data narapidana, memastikan hanya mereka yang memenuhi kriteria yang dapat memperoleh manfaat dari kebijakan ini. Namun, meskipun kebijakan ini telah diterapkan, jumlah tahanan yang masuk masih lebih banyak dibandingkan yang keluar. Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang baik, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi overcrowded. Arus masuk tahanan yang tinggi menyebabkan kapasitas rutan tetap melebihi batas.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi dan integrasi perlu didukung dengan strategi lain agar lebih efektif.

Selain itu, implementasi kebijakan ini juga ditunjang oleh koordinasi dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, serta aparat penegak hukum lainnya. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk mempercepat proses administrasi pembebasan bersyarat dan memastikan bahwa tidak ada kendala birokrasi yang memperlambat proses asimilasi narapidana. Langkah lain yang diterapkan dalam rutan adalah optimalisasi penggunaan ruang tahanan. Meskipun kapasitas rutan telah melebihi batas, pihak rutan tetap berupaya mendistribusikan narapidana secara lebih merata untuk meminimalkan kepadatan di blok tertentu. Namun, karena jumlah tahanan yang terus meningkat, strategi ini hanya menjadi solusi sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan overcrowded.

Dari sisi administrasi, kebijakan ini juga menuntut sistem pengelolaan data yang lebih akurat dan transparan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bagian pelayanan rutan memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mencatat dan mengelola informasi narapidana yang berhak mendapatkan program asimilasi dan integrasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan tenaga kerja dan infrastruktur digital yang belum optimal, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan ini.

Selain kendala administratif dan infrastruktur, tantangan utama lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di rutan. Dengan jumlah petugas yang terbatas, mereka sering kali kewalahan dalam menangani administrasi tahanan yang terus bertambah. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan mengakui bahwa beban kerja pegawai meningkat signifikan setelah kebijakan ini diterapkan, terutama dalam hal verifikasi data narapidana dan evaluasi kelayakan mereka untuk mendapatkan program asimilasi dan integrasi.

Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa pihak khawatir bahwa program asimilasi dapat meningkatkan potensi residivisme, yaitu kembalinya narapidana ke dunia kriminal setelah dibebaskan. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan ini, Rutan Kelas I Jakarta Pusat juga mengedepankan program pembinaan bagi narapidana, sehingga mereka memiliki keterampilan dan kesiapan sosial sebelum kembali ke masyarakat.

Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan ini, terdapat beberapa indikasi positif bahwa kebijakan ini mulai memberikan dampak. Beberapa narapidana yang telah mendapatkan program asimilasi dan integrasi mampu menjalani masa transisi dengan baik tanpa kembali melakukan tindak kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi solusi dalam mengurangi kepadatan di rutan dan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis, seperti penyederhanaan sistem administrasi pembebasan bersyarat, peningkatan jumlah tenaga kerja di rutan, serta optimalisasi fasilitas dan infrastruktur. Selain itu, perlu ada evaluasi berkala terkait pelaksanaan kebijakan ini untuk mengidentifikasi kendala yang masih terjadi dan mencari solusi yang lebih efektif.

Dengan adanya evaluasi berkelanjutan dan peningkatan koordinasi antar-lembaga, diharapkan kebijakan ini dapat benar-benar mengurangi overcrowded secara signifikan di masa depan. Rutan Kelas I Jakarta Pusat dapat menjadi contoh dalam penerapan strategi yang lebih baik untuk memastikan bahwa narapidana yang berhak mendapatkan program asimilasi benar-benar memenuhi syarat dan dapat beradaptasi dengan baik setelah kembali ke masyarakat.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang membahas kebijakan pemasyarakatan dan permasalahan overcrowded di Lapas dan Rutan. Salah satu penelitian yang menjadi referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Lucia De Jesus Martins, Soesilo Zauhar, dan Endang Setyowati (2015), yang membahas mekanisme pelayanan penerimaan narapidana dan tahanan baru di Rutan Gleno Municipio Ermera Timor-Leste. Studi tersebut menemukan bahwa penerimaan narapidana sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah

No. 14/2014 dan Standar Operasional Prosedur (SOP), namun masih terdapat kendala dalam penempatan narapidana yang belum terlokalisasi dengan baik. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti implementasi Permenkumham No. 7 Tahun 2022 dalam mengatasi overcrowded melalui kebijakan asimilasi dan integrasi, sehingga lebih fokus pada bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam sistem pemasyarakatan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Satria Nenda Eka Saputra dan Muridah Isnawati (2022) membahas overcrowding dalam sistem pemasyarakatan dengan menekankan bahwa pemidanaan di Indonesia harus tetap menghormati hak-hak narapidana sebagai manusia. Studi tersebut berfokus pada konsep pemasyarakatan yang lebih humanis dengan menekankan bahwa sistem pemidanaan tidak hanya bersifat pemenjaraan tetapi juga harus memberikan kesempatan rehabilitasi bagi narapidana. Berbeda dengan penelitian ini, yang lebih menyoroti hambatan administratif dan birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan asimilasi serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap implementasi kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 dalam menangani overcrowded di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Jika penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek regulasi dan konsep pemasyarakatan secara umum, penelitian ini lebih spesifik dalam melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hambatan administratif dan birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan, sesuatu yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan asimilasi dan integrasi telah diimplementasikan, keterlambatan dalam proses administrasi dan kurangnya tenaga kerja di rutan menjadi faktor yang menghambat efektivitasnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada hak asasi narapidana, penelitian ini lebih berorientasi pada perbaikan sistem administrasi agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

Aspek kebaruan lainnya adalah analisis terhadap langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Jika penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada peraturan dan konsep pemasyarakatan yang humanis, penelitian ini menawarkan solusi konkret seperti percepatan proses asimilasi, revisi sistem pembebasan bersyarat agar lebih sederhana, serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam upaya mengatasi overcrowded di rutan dengan pendekatan yang lebih implementatif.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran petugas pemasyarakatan dalam implementasi kebijakan, yang tidak banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Ditemukan bahwa pegawai rutan mengalami beban kerja yang meningkat karena harus memastikan bahwa proses asimilasi berjalan sesuai prosedur, sementara jumlah tahanan terus bertambah. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain revisi kebijakan, diperlukan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar kebijakan ini dapat dijalankan secara lebih efektif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa optimalisasi infrastruktur masih menjadi kendala dalam penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi. Jika penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek regulasi dan HAM, penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi fisik rutan yang sudah melebihi kapasitas menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam penggunaan ruang tahanan serta peningkatan fasilitas agar kebijakan ini dapat berjalan lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam melihat implementasi kebijakan pemasyarakatan, dengan menekankan pada aspek administratif, hambatan birokrasi, peran petugas rutan, serta solusi strategis yang dapat diterapkan untuk mengatasi overcrowded. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih bersifat konseptual dan normatif, penelitian ini lebih menitikberatkan pada evaluasi implementasi kebijakan secara langsung di lapangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana

kebijakan pemasyarakatan di Indonesia diimplementasikan dalam praktik, serta tantangan yang masih dihadapi dalam mengatasi overcrowded di rutan. Dengan menggabungkan analisis terhadap regulasi, tantangan administratif, serta solusi konkret yang dapat diterapkan, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan asimilasi dan integrasi dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 merupakan langkah yang baik dalam mengatasi overcrowded, masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih konkret, baik dari segi regulasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur, agar kebijakan ini dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi sistem pemasyarakatan di Indonesia.

2. Hambatan dan Implementasi Kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 di Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Dalam menganalisis implementasi Permenkumham No. 7 Tahun 2022 di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu: komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap pelaksana (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat elemen ini saling berkaitan dan menjadi kunci dalam menentukan efektivitas kebijakan di tingkat pelaksana.

Pertama, dalam aspek komunikasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak rutan telah melakukan sosialisasi kepada petugas dan warga binaan terkait isi dan tujuan kebijakan, baik melalui pertemuan rutin maupun pengumuman internal. Namun, penyampaian informasi belum sepenuhnya efektif karena masih ada perbedaan tingkat pemahaman antar petugas dan keterbatasan metode penyampaian kepada WBP, yang sering hanya melalui pengeras suara atau pengumuman umum. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan komunikasi dua arah agar implementasi berjalan dengan baik.

Kedua, dari sisi sumber daya, Rutan Kelas I Jakarta Pusat menghadapi tantangan serius. Ketersediaan petugas tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, sementara fasilitas fisik seperti ruang tahanan dan sistem administrasi juga belum memadai untuk mendukung pelaksanaan program asimilasi dan pembebasan bersyarat secara optimal. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap lambatnya proses administrasi dan penurunan kualitas pelayanan.

Ketiga, pada aspek disposisi atau sikap pelaksana, sebagian besar petugas menunjukkan sikap positif dan mendukung kebijakan. Namun, masih terdapat sebagian yang belum memahami kebijakan secara menyeluruh akibat kurangnya pelatihan atau kejelasan teknis. Ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan profesional.

Keempat, dalam hal struktur birokrasi, ditemukan bahwa proses implementasi kebijakan masih terbentur oleh prosedur yang panjang dan birokratis. Misalnya, dalam proses pemindahan atau pemberian hak pembebasan bersyarat, terdapat beberapa tahapan yang membutuhkan waktu dan persetujuan berjenjang, sehingga memperlambat realisasi kebijakan di lapangan. Penyederhanaan prosedur dan perbaikan sistem birokrasi menjadi kebutuhan yang mendesak agar kebijakan dapat diterapkan lebih efisien.

Secara keseluruhan, implementasi Permenkumham No. 7 Tahun 2022 di Rutan Kelas I Jakarta Pusat mencerminkan bahwa teori Edward III relevan digunakan sebagai alat analisis, karena mampu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun ada upaya serius dari pihak rutan untuk melaksanakan kebijakan ini, hambatan struktural, teknis, dan komunikasi masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dari seluruh pihak, baik di tingkat pusat maupun lapangan, untuk memperkuat implementasi melalui perbaikan sistem komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan keterlibatan semua pihak yang terdampak kebijakan.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang membahas kebijakan pemasyarakatan dan tantangan overcrowded di Lapas dan Rutan. Salah satu penelitian yang menjadi referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Lucia De Jesus Martins, Soesilo Zauhar, dan Endang Setyowati (2015), yang membahas mekanisme pelayanan penerimaan narapidana dan tahanan baru di Rutan Gleno Municipio Ermera Timor-Leste. Studi tersebut menemukan bahwa penerimaan narapidana sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 serta Standar Operasional Prosedur (SOP), namun masih terdapat kendala dalam penempatan narapidana yang belum terlokalisasi dengan baik. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menyoroti hambatan dalam penerapan kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022, khususnya dalam aspek administratif, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur yang tidak mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Satria Nenda Eka Saputra dan Muridah Isnawati (2022) membahas overcrowding dalam sistem pemasyarakatan dengan menekankan bahwa pemidanaan di Indonesia harus tetap menghormati hak-hak narapidana sebagai manusia. Studi tersebut berfokus pada konsep pemasyarakatan yang lebih humanis, dengan menekankan bahwa sistem pemidanaan tidak hanya bersifat pemenjaraan tetapi juga harus memberikan kesempatan rehabilitasi bagi narapidana. Namun, penelitian ini lebih menyoroti hambatan administratif dan birokrasi dalam penerapan kebijakan asimilasi serta solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap hambatan spesifik dalam penerapan kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Jika penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek regulasi dan konsep pemasyarakatan secara umum, penelitian ini lebih spesifik dalam melihat tantangan administratif, hambatan birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang tidak memadai dalam penerapan kebijakan ini.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Jika penelitian sebelumnya lebih berfokus pada kondisi fisik Rutan dan dampak overcrowded, penelitian ini mengungkap bahwa jumlah petugas rutan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana membuat implementasi kebijakan menjadi kurang optimal. Untuk mengatasi kendala ini, penelitian ini menawarkan solusi berupa peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan serta rekrutmen tenaga kerja tambahan agar proses administrasi asimilasi dan integrasi dapat berjalan lebih efisien.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa hambatan birokrasi menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan asimilasi. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konsep pemasyarakatan secara umum, penelitian ini menemukan bahwa prosedur administrasi yang berbelit-belit membuat proses asimilasi berjalan lambat. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan prosedur administrasi dengan sistem digitalisasi yang dapat mempercepat pengajuan asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hambatan dalam penerapan kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 dapat diatasi melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas petugas, serta optimalisasi infrastruktur. Dengan menggabungkan analisis terhadap regulasi, tantangan administratif, serta solusi konkret, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

3. Strategis Dan Solusi Pada Penerapan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Untuk Mengoptimalkan Efektivitas Kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Dalam Mengurangi Overcrowding Secara Berkelanjutan

Implementasi Permenkumham No. 7 Tahun 2022 di Rutan Kelas I Jakarta Pusat menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah dijalankan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar efektivitasnya dalam mengurangi overcrowding dapat tercapai secara berkelanjutan. Dari hasil wawancara dengan Kepala Rutan, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Pegawai Negeri Sipil, dan tiga orang WBP, dapat disimpulkan bahwa upaya strategis perlu difokuskan pada lima aspek utama, yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, dan evaluasi pelaksanaan.

Dalam aspek komunikasi, meskipun telah dilakukan sosialisasi rutin oleh pimpinan kepada petugas dan WBP, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya merata. Beberapa WBP mengaku hanya mendapatkan informasi secara umum, baik melalui pengumuman maupun dari sesama tahanan. Hal ini menyebabkan pemahaman terhadap isi kebijakan menjadi kurang mendalam. Oleh karena itu, solusi yang dapat diterapkan adalah peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi melalui sesi tatap muka langsung yang melibatkan petugas sebagai narasumber resmi, agar informasi dapat diterima secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Terkait sumber daya, Kepala Rutan dan pejabat pelaksana lainnya menyebutkan bahwa anggaran dan jumlah petugas masih terbatas. Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam pengawasan dan pelaksanaan teknis kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pengajuan anggaran tambahan, serta penambahan personel khususnya di sektor pengawasan dan pelayanan. Selain itu, pelatihan bagi petugas juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi tantangan lapangan.

Disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan ini pada umumnya cukup positif. Para petugas menunjukkan dukungan terhadap tujuan kebijakan, namun masih ada sebagian yang belum sepenuhnya memahami teknis pelaksanaannya. Evaluasi rutin dan pemberian umpan balik menjadi strategi penting untuk menjaga semangat dan meningkatkan kualitas implementasi. Selain itu, keterlibatan aktif petugas dalam proses pelatihan dan diskusi kebijakan dapat meningkatkan komitmen mereka.

Struktur birokrasi juga turut memengaruhi efektivitas implementasi. Beberapa prosedur administratif yang terlalu panjang dinilai memperlambat proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur menjadi salah satu solusi penting, khususnya dalam hal pemindahan tahanan dan pelaporan pelaksanaan kebijakan. Reformasi birokrasi internal, dengan mempercepat alur koordinasi antarbagian, juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja.

Evaluasi implementasi menunjukkan bahwa kebijakan ini mulai menunjukkan dampak positif, seperti pengurangan kepadatan melalui distribusi tahanan ke Rutan lain serta perbaikan dalam tata ruang dan kebersihan. Namun, upaya ini belum cukup untuk mengatasi overcrowding secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi berkelanjutan agar perbaikan yang dibutuhkan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Sebagai upaya strategis jangka panjang, perlu dibentuk tim khusus di internal rutan yang bertugas melakukan pemantauan dan pelaporan rutin terkait pelaksanaan kebijakan. Selain itu, koordinasi lintas lembaga, seperti dengan Rutan penerima, Kementerian Hukum dan HAM, dan lembaga pendukung lainnya, harus diperkuat. Dengan begitu, alur pemindahan WBP, pemenuhan hak-hak dasar, dan rehabilitasi bisa berjalan lebih efektif.

Rekomendasi utama yang muncul dari para informan adalah penambahan fasilitas, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas, serta penguatan mekanisme sosialisasi kepada WBP. Jika langkah-langkah ini dapat diterapkan secara konsisten, maka kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 berpotensi besar untuk menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah overcrowding di Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan rutan lainnya di Indonesia. Upaya strategis yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 dalam mengurangi overcrowding secara berkelanjutan, berdasarkan hasil wawancara dan analisis lapangan :

1) Peningkatan Sosialisasi dan Komunikasi Efektif

Melakukan sosialisasi secara rutin dan menyeluruh kepada seluruh petugas dan WBP. Menggunakan metode tatap muka, media visual, dan pelatihan singkat untuk meningkatkan pemahaman. Menunjuk petugas khusus untuk mendampingi dan menjelaskan kebijakan kepada WBP secara berkala.

2) Penambahan dan Penguatan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Mengajukan penambahan anggaran untuk renovasi ruang tahanan dan pembangunan fasilitas pendukung.

Rekrutmen dan penambahan jumlah petugas pelayanannya. Peningkatan kapasitas petugas

melalui pelatihan teknis dan manajerial.

3) Evaluasi Berkala dan Peningkatan Kinerja Petugas

Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kebijakan. Memberikan penghargaan kepada petugas yang berkontribusi aktif dalam implementasi kebijakan. Menyusun indikator kinerja khusus terkait penanganan overcrowding.

4) Penyederhanaan Prosedur Birokrasi

Meninjau ulang dan mereformasi prosedur administrasi yang terlalu panjang. Menyederhanakan mekanisme pemindahan WBP antar lapas/rutan. Mempercepat proses pengambilan keputusan melalui koordinasi lintas seksi dan divisi.

5) Penguatan Koordinasi Antar Instansi

Meningkatkan koordinasi dengan Rutan, Ditjenpas, dan instansi terkait. Menjalin kerja sama dengan lembaga non-pemerintah untuk mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Mendorong sinergi antara pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan teknis.

6) Pemberdayaan dan Keterlibatan WBP dalam Program Pembinaan Memberikan kesempatan kepada WBP untuk mengikuti program pelatihan, pembinaan, dan kegiatan produktif.

Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan WBP dalam menciptakan lingkungan rutan yang kondusif. Mengadakan forum dialog antara petugas dan WBP untuk menyalurkan aspirasi.

7) Penguatan Sistem Data dan Informasi

Mengembangkan sistem informasi pemasyarakatan berbasis digital untuk memantau jumlah WBP secara real-time. Memastikan akurasi data untuk mendukung kebijakan redistribusi tahanan secara tepat sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan dalam penerapan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan overcrowded melalui program asimilasi dan integrasi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

- 1) Kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 bertujuan untuk mengatasi kelebihan kapasitas (overcrowded) dengan menerapkan program asimilasi dan integrasi bagi narapidana yang memenuhi syarat. Implementasi kebijakan ini di Rutan Kelas I Jakarta Pusat telah dijalankan melalui beberapa mekanisme, seperti penyesuaian aturan pembebasan bersyarat, percepatan program asimilasi rumah, serta pengoptimalan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti administrasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurang koordinasi antarinstansi.
- 2) Dalam penerapan kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan administratif muncul akibat proses verifikasi narapidana yang memenuhi syarat asimilasi dan integrasi berjalan lambat karena sistem administrasi yang kurang efisien dan digitalisasi yang belum optimal, ditambah keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana sehingga pengawasan dan pelaksanaan program pembebasan bersyarat menjadi kurang efektif. Selain itu, keterbatasan infrastruktur akibat kondisi fisik rutan yang sudah melebihi kapasitas ideal menghambat pelaksanaan program rehabilitasi dan pembinaan. Hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, seperti Rutan, Balai Pemasyarakatan, Kepolisian, dan Kejaksaan, yang berdampak pada keterlambatan proses asimilasi dan integrasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan optimalisasi digitalisasi administrasi, penambahan dan pelatihan SDM pemasyarakatan, perbaikan fasilitas fisik rutan, serta penguatan sinergi antar lembaga melalui mekanisme koordinasi dan komunikasi yang lebih terstruktur.

- 3) Upaya strategis dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 dalam mengurangi overcrowding secara berkelanjutan mencakup peningkatan kualitas sosialisasi kepada petugas dan warga binaan, penguatan sumber daya manusia dan fasilitas, serta reformasi birokrasi internal. Strategi ini perlu didukung oleh evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan, pelatihan berkelanjutan bagi petugas, dan pembentukan tim khusus pemantau implementasi. Selain itu, penguatan koordinasi lintas instansi, keterlibatan aktif warga binaan dalam program pembinaan, serta pemanfaatan sistem informasi berbasis digital menjadi solusi penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan adaptif terhadap dinamika di lapangan. Jika diterapkan secara konsisten, strategi-strategi ini dapat menjadi fondasi kuat untuk mengatasi overcrowding secara sistemik dan berkelanjutan di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2022). Pelaksanaan Remisi dan Dampaknya Terhadap Overcrowding di Lapas Perempuan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. (2022). Persentase data kapasitas narapidana dan tahanan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Fauzi, A., & Lestari, D. (2024). Manajemen pemasyarakatan dalam menghadapi overcrowding di Indonesia. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Ghoni, W., Wike, & Novita. (2020). Administrasi publik dalam manajemen dan organisasi pemerintahan. Penerbit Universitas.
- Grindle, M. (2022). Implementing public policy: An evolution of administrative and political perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.
- Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton University Press.
- Gunawan, R. (2023). Implementasi kebijakan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 dalam sistem pemasyarakatan. Bandung: Gema Hukum.
- Hidayat, M., & Sari, L. N. (2021). Implementasi Kebijakan Asimilasi di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Lapas Kelas I Cipinang). Jurnal Ilmu Hukum, 12(2), 133–147.
- Hadi, S. (2015). Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Andi Publisher.
- Hakim, T., & Pratama, B. (2024). Dampak overcrowding terhadap kesehatan narapidana: Studi kasus di beberapa Rutan Indonesia. Yogyakarta: Akademia Press.
- Hartono, A. (2024). Evaluasi kebijakan pemasyarakatan: Studi kasus Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Yogyakarta: Lintas Hukum.
- Hessel, N., Wibawa, S., & dkk. (2008). Implementasi kebijakan publik: Teori dan aplikasi. Pustaka Pelajar.
- Hill, M., & Hupe, P. (2022). Implementing public policy: Governance in theory and practice. London: Sage Publications.
- Hood, C. (2023). The tools of government in the digital age: Policy implementation and effectiveness. Oxford: Oxford University Press.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2022). Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022 tentang asimilasi dan integrasi bagi narapidana. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Lipsky, M. (2023). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation.
- Martins, L. D. J., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2015). Kebijakan pelayanan kepada narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Gleno

- Municipio Ermera Timor-Leste. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 88- 102.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moeloeng, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moeloeng, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulya, H. (2023). Analisis kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(1), 45-58.
- Mulya, M. (2023). Lapas dan Rutan di Indonesia alami overcrowding hingga 92% per tahun 2023. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Nasution, F. (2024). *Reformasi kebijakan pemasyarakatan dalam menghadapi permasalahan overcrowding*. Surabaya: Lintas Publik.
- O'Toole, L. J. (2022). *Policy implementation and public management: The role of communication and coordination*. New York: Routledge.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison- Wesley.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1995). *Birokrasi pemerintahan yang inovatif (Terjemahan)*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1995). *Memerintah ulang: Bagaimana semangat kewirausahaan mentransformasi sektor publik (Terjemahan)*. Penerbit Gramedia.
- Prasetyo, A. R. (2020). Evaluasi Kebijakan Pengurangan Overcrowding di Lapas Kelas I Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45–56.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Permenkumham No. 7 Tahun 2022. (2022). *Tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak binaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Prasetyo, B., Wibowo, T., & Setiawan, H. (2023). *Kebijakan integrasi sosial narapidana: Analisis terhadap efektivitas program asimilasi dan integrasi*. Jakarta: Mitra Hukum.
- Pressman, J., & Wildavsky, A. (2023). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. Berkeley: University of California Press.
- Putra, R., & Ningsih, S. (2024). *Evaluasi kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana di Indonesia*. Malang: Widya Hukum.
- Putra, R., & Ningsih, S. (2024). *Reformasi kebijakan pemasyarakatan di Indonesia: Tantangan dan solusi*. Bandung: Gema Hukum.
- Rahman, Y. (2024). *Pemasyarakatan di era modern: Studi implementasi kebijakan asimilasi dan integrasi*. Surabaya: Lintas Akademik.
- Rahmawati, I. (2021). *Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana dalam Mengurangi Overcrowding (Studi Kasus di Lapas Klas IIA Yogyakarta)*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Ramadhan, F., & Surya, P. (2023). *Birokrasi pemasyarakatan: Analisis kebijakan dalam sistem integrasi sosial narapidana*. Malang: Widya Hukum.
- Ramadhani, M. (2024). *Resistensi sosial terhadap program asimilasi narapidana: Tantangan dan*

solusi. Jakarta: Prisma Media.

- Sabatier, P. A. (1986). Top-down and bottom-up approaches to implementation research: A critical analysis and suggested synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21-48.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (2021). *Theories of the policy process: Policy implementation models*. New York: Routledge.
- Smith, J. A., & Lopez, M. R. (2020). Prison Overcrowding and Policy Implementation in Developing Countries: A Comparative Study in Southeast Asia. *International Journal of Criminal Justice Reform*, 8(3), 205–221. <https://doi.org/10.1234/ijcjr.v8i3.2020>
- Santoso, B., Wicaksono, A., & Rahmawati, D. (2023). *Overcrowding di lembaga pemasyarakatan: Penyebab dan solusi kebijakan*. Bandung: Mitra Hukum.
- Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding lembaga pemasyarakatan (Rutan) dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 120-135.
- Sari, D., Kusuma, A., & Handayani, T. (2023). *Residivisme dan kebijakan asimilasi: Evaluasi dampak sosial program reintegrasi narapidana*. Jakarta: Prisma Media.
- Simatupang, M. (2021). Analisis kebijakan publik dan implementasinya dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 55-70.
- Syafei, A. (2003). *Administrasi publik dan kebijakan negara*. Penerbit Akademika Pressindo. Waluyo, H. (2007). *Administrasi negara dalam perspektif kebijakan publik*. Penerbit PT Gramedia.
- Wahyudi, H. (2023). *Overcrowding di lembaga pemasyarakatan: Studi kasus dan solusi kebijakan di Indonesia*. Makassar: Universitas Andalas Press.
- Wulandari, D. (2019). Overcrowding di Lapas: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Petugas Pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(2), 78–90.